

**MENGGALI MAKNA PEMILIHAN UMUM : PERAN, SEJARAH,  
DAN TANTANGAN DEMOKRASI**

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”*

**JURNAL**



Oleh:

**Nama : Mhd. Yusuf**  
**NPM : 21150060**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**  
**BUKITTINGGI**  
**2025**

**MENGGALI MAKNA PEMILIHAN UMUM : PERAN, SEJARAH,  
DAN TANTANGAN DEMOKRASI**

**“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”**

**JURNAL**



Oleh:

<b>Nama</b>	<b>: Mhd. Yusuf</b>
<b>NPM</b>	<b>: 21150060</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Hukum Tata Negara</b>

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**

**BUKITTINGGI**

**2025**

## LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

### Menggali Makna Pemilihan Umum: Peran, Sejarah, dan Tantangan Demokrasi


Oleh

Nama	: Mhd Yusuf
NIM	: 21150060
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara


Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji *Ujian Komprehensif* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Senin, 17 Februari 2025 dan dinyatakan **LULU**

Tim Penguji


Ketua


  
Mahlil Adzhaman, S.H., M.H  
NIDN. 1021018404

Sekretaris


  
Nessa Fajriyana Farda, S.H., M.H  
NIDN. 1006018801


Pembimbing I

  
Nessa Fajriyana Farda, S.H., M.H  
NIDN. 1006018801

  
**Penguji I**  
Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H  
NIDN. 1017077801

Penguji II

  
Edi Haskar, S.H., M.H  
NIDN. 1025086101



**LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL**

**Menggali Makna Pemilihan Umum: Peran, Sejarah, dan Tantangan Demokrasi**

**Oleh**

**Nama** : Mhd Yusuf  
**NIM** : 21150060  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Tata Negara

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

24 Februari 2025

Pembimbing I



Nessa Fajriyana Farda, S.H., M.H  
NIDN. 1006018801

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Mhd. Yusuf**  
NIM : **21150060**  
Judul Jurnal : **Menggali Makna Pemilihan Umum : Peran, Sejarah, dan Tantangan Demokrasi**

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 16 Syaban 1446 H  
15 Februari 2025 M

Yang Menyatakan



**Mhd Yusuf  
21150060**

# Menggali Makna Pemilihan Umum : Peran, Sejarah, dan Tantangan Demokrasi

**Mhd Yusuf**(Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), Padang, Indonesia)  
e-mail: [yusufsikumbang8@gmail.com](mailto:yusufsikumbang8@gmail.com)**Miftahul Jannah**(Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), Padang, Indonesia)  
e-mail: [miftahuljannah290802@gmail.com](mailto:miftahuljannah290802@gmail.com)**Nilam Rahmi**(Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), Padang, Indonesia)  
e-mail: [nilamrahmi7@gmail.com](mailto:nilamrahmi7@gmail.com)**Puti Andam Dewi**(Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), Padang, Indonesia)  
e-mail: [putiandamdewi487@gmail.com](mailto:putiandamdewi487@gmail.com)**Ullia Fikri Husaini**(Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), Padang, Indonesia)  
e-mail: [ulliafikri02@gmail.com](mailto:ulliafikri02@gmail.com)**Abstract**

*General elections in Indonesia are a democratic mechanism that aims to maintain the principle of people's sovereignty. In its history, Indonesia has experienced an evolution in holding general elections since 1955, with various systems and regulatory changes. The role of elections includes the legitimacy of the ruler, the formation of political representatives, the turnover of the governing elite, and political education. The research method used in this study is normative juridical, focusing on the application of applicable legal principles. Elections also involve scrutiny that is essential to ensure integrity and fairness in the democratic process. However, there are still challenges such as the practice of money politics that harm and affect the democratic process.*

**Keywords**— *elections and money politics***1. PENDAHULUAN**

Pemilihan umum adalah sebuah mekanisme demokrasi di mana kekuasaan berasal dari kesadaran dan keinginan kolektif masyarakat, dilakukan oleh mereka, dan untuk kepentingan mereka. Pemilihan umum bertujuan untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat<sup>1</sup> yang dilakukan secara

Ketut Sedana Arta, 2020, "Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal Dan Tercapainya Pemilihan Umum I Pada Tahun 1955", *Jurnal Widya Citra*, Vol 1, No 2, Hlm 71 [15]

langsung, terbuka, bebas, rahasia, serta adil dan jujur, sesuai dengan prinsip-prinsip Luber dan Jurdil serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat seperti anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD, Presiden beserta Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di semua tingkatan pemerintahan, yang kemudian akan menjabat sebagai eksekutif negara dan daerah, yang disebut sebagai para penyelenggara negara.<sup>2</sup>

Pemilihan umum juga berperan sebagai indikator dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Setelah proses penghitungan suara dan penentuan pemenang pemilu selesai, kita dapat mengukur sejauh mana tingkat dukungan rakyat terhadap para pejabat terpilih. Penilaian ini bisa dilakukan dengan melihat hasil perolehan suara, baik itu kemenangan mutlak maupun kemenangan dengan selisih suara tipis dari kandidat lainnya. Semakin tinggi persentase suara yang diperoleh oleh seorang kandidat, semakin besar juga dukungan yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka.<sup>3</sup>

Membahas tentang lembaga negara tidak bisa dilepaskan dari pembahasan mengenai konsep kekuasaan negara. Pembentukan lembaga negara merupakan implementasi dari usaha untuk menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan negara. Upaya untuk membatasi kekuasaan negara dilakukan dengan cara membagi kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Kekuasaan dibatasi dengan memisahkan kekuasaan ke dalam berbagai cabang lembaga negara yang bertujuan untuk saling mengimbangi dan mengontrol. Pembatasan kekuasaan lembaga negara ini bertujuan utama untuk melindungi hak-hak asasi warga negara agar tidak disalahgunakan oleh penguasa. Dengan adanya pembatasan kekuasaan, kekuasaan tidak terpusat sepenuhnya dalam satu lembaga negara, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.<sup>4</sup>

Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, telah mengalami evolusi dalam penyelenggaraan pemilihan umum sejak tahun 1955. Pada saat itu, Indonesia memperkenalkan sistem pemilu representasi proporsional dan sistem multipartai sebagai landasan bagi sistem kepartaian. Hasil pemilu 1955 menunjukkan adanya empat kekuatan utama, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI, di antara 170 partai politik yang berpartisipasi. Pada era Orde Baru, pemilihan umum dimulai pada tahun 1971 dengan kehadiran 10 kontestan, antara lain PNI, NU, Parmusi, Parkindo, Murba, PSII, Perti, Katolik, IPKI, dan Golkar. Pada tahun 1971, muncul perdebatan mengenai kemungkinan beralih ke sistem di mana anggota parlemen dapat dipilih secara langsung melalui sistem pluralitas/majoritas (sistem distrik). Namun, dalam pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, Indonesia tetap

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

<sup>2</sup> Khaerul Bashar,Dkk,2019, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kecurangan Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kelurahan Pandang Kota Makassar", *Jurnal Penelitian dan Penalaran*, Volume 6, Nomor 2, Hlm 127 [16]

<sup>3</sup> Jerry Indrawan, 2022, Sistem Pemilu di Indonesia(Surabaya: CV Jakad Media Publishing), Hlm 9 [2]

<sup>4</sup> Oky Pitoyo Laksono, 2022,"Terhadap Periodisasi Anggota Legislatif Sebagai Upaya Meminimalisir Kecurangan Pemilu", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol 2, No 4, Hlm 130 [21]

menggunakan sistem representasi proporsional dengan daftar calon tertutup.<sup>5</sup>

Pemilihan umum dianggap sebagai sebuah peristiwa penting dalam kehidupan kenegaraan karena melibatkan partisipasi langsung dari rakyat, yang memungkinkan mereka untuk menyuarakan keinginan dan harapan dalam dunia politik. Signifikansinya terletak pada fungsi sebagai mekanisme yang mengatur transfer atau pergantian kekuasaan antara individu atau kelompok politik secara sah dan legal, tanpa resort ke kekerasan atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan konstitusi. Hasil dari pemilihan umum diharapkan benar-benar mencerminkan suara mayoritas rakyat dan menghormati prinsip fair play.

Pemilu memiliki beberapa peran penting, di antaranya:

1. Meneguhkan legitimasi para penguasa dan pemerintah. Dengan pelaksanaan pemilu, setiap pemimpin yang terpilih dianggap sah dan sesuai dengan mandat konstitusi.
2. Membentuk wakil-wakil politik dari rakyat. Hal ini sesuai dengan esensi sila keempat Pancasila, yaitu "permusyawaratan/perwakilan", di mana mereka yang terpilih menjadi perwakilan rakyat memikul amanat dan tanggung jawab.
3. Merangsang perputaran elit-elit pemerintahan. Dengan adanya pemilu secara berkala, hal ini mencegah terbentuknya dinasti politik dan mendukung terciptanya suasana demokrasi yang sehat.
4. Sebagai sarana pendidikan politik. Pemilu mengajarkan pentingnya keterlibatan aktif dalam politik, mendorong masyarakat untuk terampil dalam hal politik, serta meningkatkan kesadaran terhadap dinamika politik di Indonesia.<sup>6</sup>

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang berarti bahwa permasalahan yang diselidiki, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma yang ada dalam hukum yang berlaku. Pendekatan terhadap masalah menggunakan pendekatan hukum, pendekatan konseptual, dengan menggunakan berbagai sumber hukum seperti hukum primer, hukum sekunder, dan bahan-bahan non-hukum.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Sejarah Pemilu Di Indonesia

#### 1) Pemilu Era Orde Lama

Pemilihan umum merupakan ekspresi kedaulatan rakyat yang diatur oleh kerangka hukum, melibatkan berbagai sektor masyarakat dalam suatu negara dengan memberikan akses yang

<sup>5</sup> Diah Ayu Pratiwi,2018,"Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia:Melahirkan Korupsi Politik?",*Jurnal Trias Politika*,Vol 2, No 1, Hlm 14-15 [12]

<sup>6</sup> Arif Prasetyo Wibowo,Dkk, 2022, "Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila",*Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 6, No 2, Hlm 3219 [4]

sebesar-besarnya untuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan

pemerintahan yang berlandaskan hukum. Oleh karena itu, karena pemerintahan yang terbentuk harus mengikuti aturan hukum, maka pemilu yang diadakan harus sepenuhnya patuh dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup> Hal ini juga berlaku untuk Indonesia, yang telah menetapkan pemilihan umum sebagai alat demokrasi untuk memilih pemimpin negara, anggota DPR, DPD, serta di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.<sup>8</sup> Secara historis, Pemilu pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955 dengan tujuan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Konstituante.<sup>9</sup>

Pemilihan umum yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955 didasarkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam undang-undang ini, ditegaskan bahwa pemilihan umum dilakukan dengan prinsip-prinsip langsung, bebas, jujur, kebersamaan, umum, dan rahasia. Tujuan pemilu adalah untuk memilih anggota parlemen dan konstituante dengan sistem perwakilan proporsional, di mana setiap daerah pemilihan mendapatkan kursi berdasarkan jumlah penduduknya.<sup>10</sup> Setelah pemilihan umum tahun 1955, situasi sosial-politik di Indonesia terus mengalami ketegangan, dengan konflik antara berbagai komponen dan elit politik yang semakin meningkat. Kondisi ini mencapai puncaknya dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, yang menegaskan penggantian demokrasi liberal yang dianggapnya gagal dengan demokrasi terpimpin. Sejak saat itu hingga akhir masa pemerintahan Soekarno atau era orde lama, tidak ada lagi pemilihan umum yang diselenggarakan<sup>11</sup>

## 2) Pemilu Era Orde Baru

Pemilu kedua di Indonesia diadakan pada tahun 1971, pada masa pemerintahan Orde Baru. Dalam rentang waktu ini, pemilihan umum berlangsung pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemerintah Orde Baru dalam penyelenggaraan

<sup>7</sup> Abdul Hakam Sholahuddin, dkk, 2023, "Hukum Pemilu di Indonesia", (Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka), Hlm 2. [1]

<sup>8</sup> Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama,2020,"Pemilihan Umum Indonesia Antara Demokrasi Pancasila Dan Demokrasi Liberal",*Jurnal Cakrawarti*, Vol 02, No 02, Hlm 14 [5]

<sup>9</sup> Rahmat Bijak Setiawan Sapii, dkk, 2022, "Kekosongan Hukum Peraturan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu:Hambatan Pemilu Demokratis Dan Berintegritas Rezim Orde Baru",*Jurnal APHTN-HAN*, Vol 1, No 1, Hlm 3 [22]

<sup>10</sup> Arif Sugitanata, dkk,2021,"Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia:Antara Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi, *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*,Vol 2 ,No 1, Hlm 4 [6]

<sup>11</sup> Topo Santoso, dkk, 2019, "Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan", (Jakarta Timur: Sinar Grafika), Cet 1, Hlm 13. [3]

pemilihan umum menggunakan berbagai peraturan seperti Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang tentang Referendum, dan Undang-Undang tentang Keormasan. Penggunaan peraturan tersebut disusun untuk mengatur partisipasi politik rakyat. Dengan demikian, keberhasilan pemilihan umum ini dipengaruhi oleh efektivitas penerapan dari peraturan-peraturan tersebut.<sup>12</sup>

Pemilu masa orde baru dilaksanakan pada tanggal 5 Juli tahun 1971 dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) atas dasar Undang- undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Pemilu 1971 menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup yang diikuti 9 partai politik dan 1 organisasi Masyarakat.<sup>13</sup>

Persiapan untuk Pemilu tahun 1977 dimulai pada tahun 1975, ketika pemerintah mengusulkan peraturan kepada DPR terkait organisasi partai politik dan prosedur pelaksanaan pemilu, Sebagian kalangan telah mengantisipasi bahwa Pemilu 1997 mungkin tidak akan menghasilkan tingkat demokrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi negara yang tidak stabil sebelum pelaksanaan pemilu, yang memunculkan berbagai konflik rasial di berbagai daerah akibat dampak dari krisis yang melanda negara. Oleh karena itu, dalam meninjau kembali situasinya, pemerintah memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menekan aspirasi yang muncul dari masyarakat akibat kekacauan negara. Selama proses kampanye, terlihat bahwa Golkar, dengan dukungan massa yang besar, mendapatkan berbagai kemudahan dalam menerapkan strategi kampanye mereka. Sebaliknya, perlakuan pemerintah terhadap partai PPP dan PDI berbeda, di mana kedua partai tersebut mengalami tekanan yang signifikan dalam menjalankan strategi kampanye mereka.<sup>14</sup>

Pemilu tahun 1982 mengalami perubahan dalam struktur badan penyelenggara. Kali ini, Dewan Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum dipimpin oleh Menteri Kehakiman, dengan anggotanya berasal dari unsur ABRI, partai politik, dan Golongan Karya.<sup>15</sup>

Pada awal tahun 1990-an, rezim Orde Baru menghadapi tekanan besar untuk melakukan demokratisasi dari berbagai pihak. Isu yang sedang tren pada saat itu adalah mengenai hak asasi

<sup>12</sup> Alifia Silvi Fatiha, dkk, 2022, Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi Di indonesia, *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, Vol 1, No 3, Hlm 349-348 [7]

<sup>13</sup> Rumyati, 2022,"Evolusi Sistem Pemilu Masa Orde Baru (1966-1998), *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol 11 , No 1, Hlm 25 [23]

<sup>14</sup> Didin Aryanto, 2023,"Menelisik Potret Sejarah Pelaksanaan Pemilu Tahun 1977: Detik-Detik Runtuhnya Tirani Kekuasaan Soeharto"*Jurnal Nirwasita*,Vol4, No 2, Hlm 111-112 [13]

<sup>15</sup> Pemilu 1982 <https://pemilu.tempo.co/read/545192/pemilu-1982> diakses pada Kamis 14 Februari

manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Periode ini menyaksikan munculnya banyak organisasi generasi baru yang berjuang keras untuk menegakkan tuntutan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi yang mereka yakini bersifat universal.<sup>16</sup> Kedatangan akhir rezim Orde Baru pada tahun 1998 membuka peluang untuk mengatur ulang tata kehidupan politik, ekonomi, dan hukum. Tuntutan yang muncul kemudian dikenal sebagai tuntutan reformasi total atau menyeluruh. Salah satu agenda reformasi yang menjadi dorongan masyarakat adalah transformasi sistem pemerintahan dari yang bersifat sentralistik menjadi pemerintahan yang demokratis dengan prinsip desentralisasi.<sup>17</sup>

### 3) Pemilu Era Reformasi

Dalam pemilihan umum pada era Reformasi, yang dimulai dengan lengsernya pemerintahan Soeharto pada tanggal 20 Mei 1998, awalnya Presiden Soeharto berusaha memperbaiki program Kabinet Pembangunan VII dengan membentuk Kabinet Reformasi. Namun, berdasarkan pasal 8 UUD 1945, akhirnya Presiden Soeharto terpaksa menyerahkan kepemimpinannya kepada Wakil Presiden Dr. BJ Habibie. Pada tahun 1999, dilaksanakan pemilihan umum dengan tujuan mendapatkan legitimasi dari rakyat terhadap pemerintah yang telah kehilangan kepercayaan rakyat pada masa pemerintahan Soeharto. Pemilu ini sangat berbeda dengan pemilihan umum di masa Orde Baru, terutama dalam hal jumlah peserta pemilu. DPR berhasil menetapkan 3 undang-undang politik baru pada pemilu ini. Undang-undang yang diratifikasi pada tanggal 1 Februari 1999 dan ditandatangani oleh Habibie adalah undang-undang tentang partai politik, pemilihan umum, serta susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.<sup>18</sup>

Sejak masa Reformasi, telah terjadi beberapa kali perubahan dalam sistem Pemilu, dengan berbagai regulasi yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Undang-undang nomor 3 tahun 1999, digunakan sebagai dasar pelaksanaan Pemilu tahun 2009
- b. Undang-undang nomor 12 tahun 2003, menjadi landasan bagi pelaksanaan Pemilu tahun 2004, yang kemudian diperbarui melalui peraturan pemerintah penganti Undang-undang nomor 2 tahun 2004.
- c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD, yang kemudian ditinjau oleh Keputusan MK Nomor 22 dan 24/PUU-VI/2008 yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang Pasal 124.

<sup>16</sup> Dedy Firman Maulana, dkk, 2023, "Manusia Sebagai Pelaku Sejarah (Studi Kasus: Peran Mahasiswa dalam Runtuhnya Orde Baru)", *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, Vol 2, No 2, Hlm 74 [11]

<sup>17</sup> Bab I Pendahuluan <http://scholar.unand.ac.id> di akses pada Kamis 14 Maret 2024 Pukul 20.58 [28]

<sup>18</sup> Sofyan Kriswantoni, 2018, "Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia Pada Masa Orde Baru dan Reformasi", *Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, Vol 2, No 2, Hlm 33 [24]

- d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yang digunakan untuk pelaksanaan Pemilu tahun 2014.
- e. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah
- f. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019.<sup>19</sup>

### 3.2 Pengawasan Pemilu

Istilah pengawasan pemilu mulai muncul dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia pada era 1980-an. Pada saat pelaksanaan Pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955, konsep pengawasan pemilu belum dikenal. Pada masa itu, terdapat kepercayaan yang kuat dari semua peserta dan warga negara terhadap penyelenggaraan Pemilu, yang bertujuan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.<sup>20</sup>

Setelah pemilihan umum 1955, PPI dan PP dibubarkan bersamaan dengan dibentuknya Lembaga Pemilihan Umum (LPU) pada 17 Januari 1970. LPU terdiri dari Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) untuk tingkat pusat, Panitia Pemilihan Daerah (PPD) I untuk tingkat provinsi, PPD II untuk tingkat kabupaten/kota, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat kecamatan. Pengawasan Pemilu muncul pada Pemilu 1982 dengan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Era reformasi menghasilkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. KPU terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, PPD Kabupaten/Kota, dan PPD Kecamatan. Penguatan lembaga pengawas Pemilu dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dengan pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sejak pemilu 2014 hingga 2024, terlibatlah KPU, Bawaslu, dan DKPP (Dewan Kehormatan Pemilihan Umum).<sup>21</sup>

Setiap tindakan terkait dengan pengawasan, termasuk tindak lanjut terhadap pelanggaran Pemilu, harus diikuti dengan evaluasi yang menyeluruh. Melalui evaluasi ini, kelemahan yang mendasari seperti kurangnya partisipasi anggota, motivasi, dan aspek lainnya dapat diidentifikasi.<sup>22</sup> Perkembangan yang signifikan dari Bawaslu dari waktu ke waktu menunjukkan pentingnya perannya dalam menegakkan keadilan dalam pemilihan umum.<sup>23</sup>

Fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilu dapat dibagi menjadi 3 tahapan yang saling terkait: 1) Pengawasan pada tahap persiapan pemilu, 2) pengawasan pada tahap pelaksanaan pemilu, dan 3) pengawasan pada tahap pasca pemilu. Sinergi yang optimal dalam ketiga tahap pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu akan memberikan kontribusi besar dalam mencapai tujuan pemilu kepala daerah yang

<sup>19</sup> Fatni Erlin, 2023, "Dinamika Sistem Pemilu dan Demokratisasi Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol 23, No 1 ,Hlm 210 [14]

<sup>20</sup> Muhammad Ja'far, 2018, "Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu", *Jurnal Madani Legal Review*, Vol 2, No 1, Hlm 61-62 [17]

<sup>21</sup> Agus Rustamana, 2023, Perkembangan Pemilu Di Indonesia, *Jurnal Sejarah dan Pengajarannya*, Vol 2, No 2, Hlm 8 [8]

<sup>22</sup> Abdul Waid, 2018, "Meneguhkan Bawaslu Sebagai " Lembaga Peradilan" Dalam Bingkai Pengawasan Pemilu", *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol 1, No 1, Hlm 61 [9]

<sup>23</sup> M Afifuddin, 2020, "Membumikan Pengawasan Pemilu", (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), Cet 1, Hlm 3. [18]

demokratis. Pemilu demokratis dijadikan indikator untuk mengukur partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, karena pada dasarnya pemilu menjadi cara untuk mentransfer kedaulatan kepada pemimpin atau wakil rakyat sebagai perwakilan dalam pemerintahan.<sup>24</sup>

### 3.3 Kecurangan Pemilu

Seiring dengan penyelenggaraan pemilihan umum, kegiatan kampanye menjadi bagian yang penting dalam proses tersebut, karena kampanye merupakan tahapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilu. Kampanye digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan profil para calon atau kandidat kepada masyarakat yang akan memilih. Melalui kampanye ini, aktor politik memiliki kesempatan untuk mencapai berbagai segmen pemilih guna mendapatkan dukungan. Kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan dampak tertentu pada khalayak yang luas, yang dilakukan secara berkelanjutan selama periode tertentu.<sup>25</sup>

Tetapi dalam praktik kegiatan kampanye yang dilakukan peserta pemilu sering ditemukan beberapa kasus pelanggaran pemilu salah satu contohnya adalah Politik Uang/Money Politic. Money politic atau politik uang merupakan bentuk pemberian uang, barang, atau janji kepada individu atau kelompok secara politis untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu. Praktik ini dilakukan dengan tujuan memperoleh suara atau memuluskan jalan menuju kemenangan saat pemilihan umum. Biasanya, politik uang terjadi menjelang atau selama masa kampanye pemilu. Meskipun jelas dilarang, namun pada kenyataannya, praktik ini telah menjadi hal umum dan banyak terjadi di lapangan menjelang hari pemungutan suara.<sup>26</sup>

Praktik politik uang, yang sering kali terjadi dalam proses pemilihan umum, menimbulkan ancaman terhadap integritas suatu proses politik yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat. Hal ini melibatkan tindakan penyuapan atau pemberian hadiah kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan mereka, yang jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya didasarkan pada kebebasan berpendapat dan memilih yang adil. Selain itu, tindakan curang dalam pemilihan umum seperti penggelembungan suara, pemalsuan dokumen, atau intimidasi terhadap pemilih juga menciptakan ketidakadilan dalam proses demokrasi. Keberlangsungan hal ini mengancam pertumbuhan, stabilitas, dan kepercayaan pada sistem politik yang demokratis.<sup>27</sup>

Peran aktif masyarakat dalam pencegahan money politic saat pemilihan umum, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 488 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

<sup>24</sup> Siti Hasanah, dkk, 2021, "Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah", *Jurnal Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, Vol 9, No 2, Hlm 45 [25]

<sup>25</sup> Nisa Nabila, dkk, 2020, "Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal Notarius*, Vol 13, No 1, Hlm 140 [19]

<sup>26</sup> Nurfitriyani, dkk, 2022, "Problematika Money-Politic Dalam Pemilu Dan Solusinya Dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Di Karawang", *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, Vol 9, No 1, Hlm 60 [20]

<sup>27</sup> Zulharbi Amatahir, 2023, "Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu", *Jurnal Media Hukum*, Vol 11 No 2, Hlm 88 [26]

merupakan suatu upaya yang penting untuk mengurangi praktik yang merugikan ini. Masyarakat perlu disadarkan akan dampak negatif jangka panjang dari money politic, yang tidak hanya merugikan masyarakat secara umum tetapi juga dapat menghasilkan pemimpin yang kurang amanah dan kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat.

Mengajak masyarakat untuk bersikap kritis terhadap money politic akan membantu dalam menjaga tatanan demokrasi yang sehat, dengan memposisikan mereka sebagai warga yang bertanggung jawab (good citizen). Selain itu, masyarakat juga dapat berperan sebagai penjaga keseimbangan (check and balance) dalam pemerintahan, terutama di tingkat lokal seperti desa. Meskipun demikian, kesadaran masyarakat tentang peran mereka dalam pencegahan money politic masih terbilang rendah. Hal ini menyebabkan sulitnya penegak hukum dalam membuktikan praktik money politic, yang pada akhirnya memberikan kesempatan bagi calon kandidat untuk dengan mudah melaksanakan praktik tersebut demi memperoleh dukungan saat pemilihan umum.<sup>28</sup>

#### **4. KESIMPULAN**

Pemilihan umum (Pemilu) adalah sebuah mekanisme penting dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat. Pemilu dilakukan dengan tujuan memilih wakil-wakil rakyat di semua tingkatan pemerintahan, yang nantinya akan menjadi penyelenggara negara. Pemilu juga berperan sebagai indikator dukungan masyarakat terhadap pemerintah, dengan hasil perolehan suara yang mencerminkan tingkat dukungan yang diberikan kepada kandidat. Pada perkembangan sejarahnya, pemilu di Indonesia telah mengalami evolusi sejak tahun 1955, dengan berbagai sistem dan regulasi yang berubah seiring waktu.

Dari era Orde Lama hingga Reformasi, perubahan sistem pemilu dan lembaga-lembaga pengawasnya seperti KPU dan Bawaslu menunjukkan komitmen Indonesia untuk mewujudkan pemilu yang transparan, bebas, dan adil. Namun, dalam proses pemilu juga ditemukan berbagai bentuk pelanggaran, salah satunya adalah money politic atau politik uang. Praktik politik uang ini mengancam integritas proses politik dan menciptakan ketidakadilan dalam demokrasi. Pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan money politic disoroti, namun kesadaran akan hal ini masih perlu ditingkatkan.

Kesimpulannya, pemilu memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi, memilih wakil-wakil rakyat, dan memastikan keberlangsungan sistem pemerintahan yang demokratis. Namun, tantangan seperti money politic menuntut peran aktif masyarakat dan lembaga pengawas untuk memastikan proses pemilu yang bersih dan berintegritas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

<sup>28</sup> Bimo Laksono Mahardika, dkk, 2022, "Strategi Pencegahan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Terhadap Money Politic melalui Desa Anti Politik Uang di Desa Tersobo", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, Vol 11, No 05, Hlm 585 [10]

## 5. SARAN

1. Pelatihan dan Pendidikan: Menyelenggarakan pelatihan dan seminar reguler bagi pemangku kepentingan, seperti petugas pemilihan, partai politik, dan masyarakat sipil, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum dan etika pemilihan umum. Hal ini akan membantu memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung dengan integritas dan transparansi yang tinggi.
2. Keterlibatan Generasi Muda: Mengembangkan program khusus yang menargetkan meningkatkan partisipasi pemilih muda melalui pendekatan yang menarik dan relevan, seperti penggunaan media sosial dan kampanye kreatif di sekolah dan perguruan tinggi. Dengan melibatkan generasi muda secara aktif, kita dapat menciptakan budaya politik yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Evaluasi dan Pembaruan Kebijakan: Melakukan evaluasi teratur terhadap proses pemilihan umum dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau pembaruan kebijakan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sistem pemilihan umum terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan tetap memenuhi standar demokratis yang tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Abdul Hakam Sholahuddin, dkk, 2023, "Hukum Pemilu di Indonesia", (Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka)

Jerry Indrawan, 2022, Sistem Pemilu di Indonesia (Surabaya: CV Jakad Media Publishing)

Topo Santoso, dkk, 2019, "Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan", (Jakarta Timur: Sinar Grafika), Cet 1

**Jurnal**

Arif Prasetyo Wibowo, dkk, 2022, "Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 6, No 2

Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama, 2020, "Pemilihan Umum Indonesia Antara Demokrasi Pancasila Dan Demokrasi Liberal", *Jurnal Cakrawarti*, Vol 02, No 02

Arif Sugitanata, dkk, 2021, "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi", *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 2 ,No 1

Alifia Silvi Fatiha, dkk, 2022, Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi Di indonesia, *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, Vol 1, No 3

Agus Rustamana, 2023, Perkembangan Pemilu Di Indonesia, *Jurnal Sejarah dan Pengajarannya*, Vol 2, No 2

Abdul Waid, 2018, "Meneguhkan Bawaslu Sebagai " Lembaga Peradilan" Dalam Bingkai Pengawasan Pemilu", *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol 1, No 1

Alifia Silvi Fatiha, dkk, 2022, Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi Di indonesia, *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, Vol 1, No 3

Bimo Laksono Mahardika, dkk, 2022, "Strategi Pencegahan Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kebumen Terhadap Money Politic melalui Desa Anti Politik Uang di Desa Tersobo", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, Vol 11, No 05

Dedy Firman Maulana, dkk, 2023, "Manusia Sebagai Pelaku Sejarah (Studi Kasus: Peran Mahasiswa dalam Runtuhnya Orde Baru)", *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, Vol 2, No 2

Diah Ayu Pratiwi, 2018, "Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?", *Jurnal Trias Politika*, Vol 2, No 1

Didin Aryanto, 2023, "Menelisik Potret Sejarah Pelaksanaan Pemilu Tahun 1977: Detik-Detik Runtuhnya Tirani Kekuasaan Soeharto", *Jurnal Nirwasita*, Vol 4, No 2

Fatni Erlin, 2023, "Dinamika Sistem Pemilu dan Demokratisasi Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol 23, No 1

Ketut Sedana Arta, 2020, "Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal Dan Tercapainya Pemilihan Umum I Pada Tahun 1955", *Jurnal Widya Citra*, Vol 1, No 2

Khaerul Bashar, Dkk, 2019, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kecurangan Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kelurahan Pandang Kota Makassar", *Jurnal Penelitian dan Penalaran*, Volume 6, No 2

Muhammad Ja'far, 2018, "Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu", *Jurnal Madani Legal Review*, Vol 2, No 1

M Afifuddin, 2020, "Membumikan Pengawasan Pemilu", (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), Cet 1

Nisa Nabilah, dkk, 2020, "Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal Notarius*, Vol 13, No 1

Nurfitriyani, dkk, 2022, "Problematika Money-Politic Dalam Pemilu Dan Solusinya Dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Di Karawang", *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, Vol 9, No 1

Oky Pitoyo Laksono, 2022, "Terhadap Periodisasi Anggota Legislatif Sebagai Upaya Meminimalisir Kecurangan Pemilu", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol 2, No 4

Rahmat Bijak Setiawan Sapii, dkk, 2022, "Kekosongan Hukum Peraturan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Hambatan Pemilu Demokratis Dan Berintegritas Rezim Orde Baru", *Jurnal APHTN-HAN*, Vol 1, No 1

Rumyati, 2022, "Evolusi Sistem Pemilu Masa Orde Baru (1966-1998)", *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol 11, No 1

Sofyan Kriswantoni, 2018, "Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia Pada Masa Orde Baru dan Reformasi", *Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, Vol 2, No 2

Siti Hasanah, dkk, 2021, "Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah", *Jurnal Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, Vol 9, No 2

Zulharbi Amatahir, 2023, "Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu", *Jurnal Media Hukum*, Vol 11 No 2

**Website:**

Pemilu 1982 <https://pemilu.tempo.co/read/545192/pemilu-1982> diakses pada Kamis 14 Februari 2024

Bab I Pendahuluan <http://scholar.unand.ac.id> di akses pada Kamis 14 Maret 2024

LETTER OF ACCEPTANCE  
Number 313/PUAN-Indonesia/5.2/IV/2024

Acc. 25/06/24

Batam, March 30<sup>th</sup>, 2024

**Mhd Yusuf, Miftahul Jannah, Nilam Rahmi, Puti Andam Dewi, Ullia Fikri**  
HusainiUniversitas Muhammadiyah Sumatera Barat, West Sumatera, Indonesia

Dear Authors,

We have reached a decision regarding your submission to JURNAL PUAN Indonesia entitled **Menggali Makna Pemilihan Umum : Peran, Sejarah, dan Tantangan Demokrasi** (*Exploring the Meaning of General Elections: Role, History and Challenges of Democracy*). It was published for Journal PUAN Indonesia Volume 5 Number 2 2024 link:

<https://idebahasa.or.id/puanindonesia/index.php/about/article/view/231>

Please revise your article as suggested by the reviewer. It must be submitted to the Chief Editor through our Operational Journal System. The revision paper must be submitted in word format (.doc).

Thank you for your cooperation. We wait for your confirmation at your earliest convenience. We look forward to seeing your revision.

Sincerely,



Zia Hisni Mubarak, S.Pd., M.Pd.  
Editor in Chief of Journal PUAN Indonesia

**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR:051 /KEP/II.3.AU/F/2024

**Tentang**

**PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **MHD.YUSUF NIM : 21150060**

Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);  
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;  
c. Bahwa untuk terarahnnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.  
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.  
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020  
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar  
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.  
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.  
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2023/2024

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

Pertama

Menunjuk Saudari **Nessa Fajriyana Farda, S.H., M.H.** sebagai Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama/NIM : **MHD.YUSUF/ 21150060**

Judul Skripsi : **MENGGALI MAKNA PEMILIHAN UMUM : PERAN, SEJARAH, DAN TANTANGAN DEMOKRASI**

Kedua

Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI  
PADA TANGGAL

Bukittinggi



14 Dzulqaiddah 1445 H  
21 Juni 2024 M



**Tembusan:**

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Pertinggal

JADWAL KEHADIRAN  
 SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Hari/Tanggal	Nama Peserta/NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Rabu / 24/4/2024	Zari - 20150195	Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Positif terhadap Pelaku Main Halcim sendiri Cegerithing yang menyebalkan ketam	
2	Rabu / 24/4/2024	okta via NOVENA 2015 0174	Analisis Penegakan hukum terhadap Penyalagunaan teknologi Aktivai Intelligence (AI) dalam penyebarluan konten Pornografi melalui akun mediasos	
3	Rabu / 24/4/2024	Jemi mardesa 20150218	Aspek kriminologis keterlibatan Perempuan dalam Tindak Pidana Narkotika	
4	Sabtu / 24/3/2023	Ade Johan 20150007	Upaya Jasa Penuntutumum Dalam Pengembalian kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi	
5	Sabtu / 24/3/2024	Al-Ya Alfiani 2015 0087	Penetapan sanksi Pidana terhadap Penyalagunaan teknologi Aktivai Intelligence (AI) dalam voice phising melalui telepon seluler	
6	Rabu / 10/7/2024	Fikri Rahmadan Munandar 2015 0105	Analisis Pidana terhadap Pidana NO. 571/Pid.5/2022/PN PPP tentang kecelakaan Pasangan yang menyebabkan kerutan	
7	Rabu / 10/7/2024	M. Fakhrul Hidayat 2015 0009	Perlindungan Hukum terhadap Pelaku penyandang disabilitas dalam proses penyidikan di Birovan Residencies "Porisian Resor" kota bukittinggi	
8	Rabu / 10/7/2024	Aidila Putri 20150051	Penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian (Studi Kasus Kunjungan imigrasi)	
9	Rabu / 10/7/2024	Ulfia Mayantika 201500 26	Study Normatif Kebijakan Pidana Narkotika tinjauan terhadap Efektifitas dengan Kegiatan Sosial dalam pelarutan Narkotika	
10	Rabu / 10/7/2024	Darmilis 19100023401221	Kajian Yudisial Peraturan Hukum tindak Pidana Pencurian pada Pribadi di Indonesia	

Catatan : 5 menghadiri Seminar Proposal dan 5 menghadiri Ujian Komprehensif terbuka

Bukittinggi, 30 Janu

Mahasiswa



MHD Yusuf